

STATUTA - POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2022

PERMEN KP NO. 10, BN 2022/NO. 634, 68 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN  
PERIKANAN BITUNG

ABSTRAKSI: - meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, sebagai dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 Tahun 2014, Perpres Nomor 63 Tahun 2015, Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014, Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020, Permen KP Nomor 91/PERMEN-KP/2020;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang identitas; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; sistem pengelolaan; pengangkatan dan pemberhentian; sistem pengendalian dan pengawasan internal; dosen dan tenaga kependidikan; taruna dan alumni; kerja sama; sarana dan prasarana; pendanaan; sistem penjaminan mutu internal; akreditasi; tanda bukti kelulusan

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/07/2022

- semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 4 hlm